



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA**

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 148 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT
BENCANA TANAH LONGSOR DI KAMPUNG KIROMA KABUPATEN
YAHUKIMO TAHUN 2017**

Lampiran : 1(Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk menanggulangi dan mencegah akan kekurangan kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh bencana Tanah longsor di Distrik Kiroma, maka perlu dilakukan Penanganan darurat bencana;

b. bahwa untuk meminimalisasi dampak kerugian yang timbul dan untuk menjamin agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terencana, terpadu dan menyeluruh maka perlu ditetapkan status tanggap darurat bencana tanah longsor Kampung Kiroma Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Pasal 20 dan 21 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi dan Kabupaten Otonom Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Provinsi Irian Barat (LN Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan LN No 2907);

3. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

14. Perkasad/91/XI/2009 Tanggal 30 Nopember 2009 tentang Bantuan Tentara Nasional Indonesia pada Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Darat;
15. Perkasad/96/XI/2009 Tanggal 30 Nopember 2009 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Darat;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 17 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 Tahun 2009 tentang Prosedur Bantuan Logistik;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01);
27. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Bantuan Penanganan tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Kampung Kiroma Distrik Yogosem Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 sebagaimana tersusun dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Bantuan sebagaimana tersebut Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penanganan korban dan pemenuhan hak dasar masyarakat korban bencana meliputi : pangan, kesehatan, air bersih,;
 - b. Pemulihan sarana vital yang mengalami kerusakan;
 - c. Penyelamatan, pencarian dan evakuasi korban;
 - d. Mengumpulkan dan menyalurkan bantuan kepada para korban bencana tanah longsor;
 - e. Melaksanakan pengumpulan informasi penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Yahukimo;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 11 September 2017

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

**MUSTAN
NIP.19681221 200312 1 005**

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 148 Tahun 2017
Tanggal : 11 September 2017

**SUSUNAN TIM PENANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA
TANAH LONGSOR KAMPUNG KIROMA KABUPATEN YAHUKIMO**

Ketua	: Yafet Saram, S.IP
Sekretaris	: Joni Mulikma
Bendahara	: Roles Saram
Koordinator	: Aten Yalak
Anggota	: 1. Habel Saram 2. Sakeus Meapun 3. Obet Yalak 4. Motinus Serongan 5. Penius Pridoman 6. Victoria Dolfince Womsiwor

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP**

**MUSTAN
NIP.19681221 200312 1 005**